



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 118 /Pid.B/2015/PN.NNK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **Lukman Hakim Alias Marvel Bin Muhammad Yunus**
Tempat lahir : Lombok (NTB)
U m u r/tanggal lahir : 19 Tahun / 03 April 19
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. P. Antasari, Kel. Nunukan tengah, Kab. Nunukan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pencuci Motor

Bahwa Terdakwa **Lukman Hakim Alias Marvel Bin Muhammad Yunus** ditangkap pada tanggal 12 Mei 2015 dan terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nunukan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal 13 Mei 2015 Nomor SP.Han/11/V/2015/ Sek Nnk sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 01 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2015 Nomor: B-21/Q.4.17/Euh.1/05/2015 sejak tanggal 02 Juni 2015 sampai dengan 11 Juli 2015;
3. Penuntut Umum tanggal 02 Juli 2015 Nomor : PRINT-611/Q.4.17/Epp.2/07/2015, sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Agustus 2015 Nomor : 117/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015 ;

HAL 1 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 27 Agustus 2015

Nomor : 119/Pen.Pid/2015/PN.Nnk, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2015;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Agustus 2015 No. 118/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
 2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 05 Agustus 2015 No. 118/Pen.Pid/2015/PN Nnk;
 3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 05 Agustus 2015 No. 118/Pen.Pid/2015/PN Nnk tentang penetapan hari sidang ;
 4. Berkas perkara atas nama terdakwa **Lukman Hakim Alias Marvel Bin Muhammad Yunus** beserta seluruh lampirannya ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. REG.PERKARA.: PDM-39/Kj.NNK/Epp/07/2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim alias Marvel Bin Muhammad Yunus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian” melanggar pasal 362 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukman Hakim alias Marvel Bin Muhammad Yunus dengan pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

HAL 2 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek IMO VISION warna hitam berikut pembungkusnya warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Budiwati;

- 2 (dua) buah kayu balok ukuran panjang 20cm x 30cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman ringan ringanya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2015 No. REG.PERKARA.: PDM- 39/Kj.NNK/Epp/07/2015 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Lukman Hakim Als Marvel Bin Muhammad Yunus, Pada Hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 sekira Pukul 04.00 Wita atau pada waktu lain dibulan Mei Tahun 2015, bertempat didalam sebuah kantor di Jl. Angkasa Rt.10, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan dan Pada Hari Minggu, atau tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,

HAL 3 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di Jl. Angkasa tepatnya disekitar Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses langsung berusaha membuka pintu belakang Kantor Notaris PPAT Saudara Yuses tersebut dengan cara mendorong pintu menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor Notaris PPAT Saudara Yuses ternyata masih ada pintu lagi yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencari alat untuk membuka pintu yang terkunci tersebut, setelah itu terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu balok dengan panjang masing-masing sekitar 20cm dan satunya dengan panjang 30cm yang terselip pada plafon, dengan menggunakan kayu balok tersebut terdakwa mencongkel atau merusak pintu dengan cara pada masing-masing bagian pintu atas dan bawah (celah antara kusen dan daun pintu) oleh Terdakwa memasukkan secara paksa kedua balok tersebut, setelah dua buah balok sudah masuk kemudian balok atas oleh Terdakwa digeser kebawah sebaliknya balok bawah oleh Terdakwa digeser keatas hingga pada akhirnya pintu dapat terbuka dengan lebar, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang kerja kantor Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses tersebut dan Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpanan data (flashdisk).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang memasuki Kantor Notaris PPAT milik saudara Yuses, tanpa dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak atau pemilik Kantor tersebut yaitu Saudara Yuses.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpanan data (flashdisk) yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saudara Yuses tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saudara Yuses.

HAL 4 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpanan data (flashdisk) yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saudara Yuses tersebut, dilakukan pada malam hari dengan cara merusak pintu ruangan kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Yuses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Lukman Hakim Als Marvel Bin Muhammad Yunus, Pada Hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 sekira Pukul 04.00 Wita atau pada waktu lain dibulan Mei Tahun 2015, bertempat didalam sebuah kantor di Jl. Angkasa Rt.10, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan dan Pada Hari Minggu, atau tempat lain yang masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di Jl. Angkasa tepatnya disekitar Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses langsung berusaha membuka pintu belakang Kantor Notaris PPAT Saudara Yuses tersebut dengan cara mendorong pintu menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor Notaris PPAT Saudara Yuses ternyata masih ada pintu lagi yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencari alat untuk membuka pintu yang terkunci tersebut, setelah itu terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu balok dengan panjang masing-masing sekitar 20cm dan satunya dengan panjang 30cm yang terselip pada plafon, dengan menggunakan kayu balok tersebut terdakwa mencongkel atau merusak

HAL 5 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dengan cara pada masing-masing bagian pintu atas dan bawah (celah antara kusen dan daun pintu) oleh Terdakwa memasukkan secara paksa kedua balok tersebut, setelah dua buah balok sudah masuk kemudian balok atas oleh Terdakwa digeser kebawah sebaliknya balok bawah oleh Terdakwa digeser keatas hingga pada akhirnya pintu dapat terbuka dengan lebar, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang kerja kantor Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses tersebut dan Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpan data (flashdisk).

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang memasuki Kantor Notaris PPAT milik saudara Yuses, tanpa dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak atau pemilik Kantor tersebut yaitu Saudara Yuses.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpan data (flashdisk) yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saudara Yuses tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saudara Yuses.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpan data (flashdisk) yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saudara Yuses tersebut, dilakukan pada malam hari dengan cara merusak pintu ruangan kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses yang dalam keadaan terkunci.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Yuses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya. Saksi mana telah disumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

HAL 6 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Budyati, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada tanggal 03 mei 2015 di kantor milik dari suami saksi di jalan Pangeran Antasari Rt.14, Kel. Nunukan tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya saksi pada tanggal 03 mei 2015 sekira pukul 07.30 wita dikasih tahu oleh suaminya kalau telah terjadi pencurian dikantornya, kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap pintu belakang dari kantor tersebut ternyata dalam keadaan rusak, terus saksi langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam kantor tersebut ternyata ada uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 4(empat) buah flasdisk yang berisi dokumen mengenai pertanahan;
- Bahwa uang yang telah hilang tersebut tersimpan didalam laci meja kerja sedangkan 4 (empat) buah flasdisk tersebut masih terpasang pada masing-masing CPU komputer kerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya pelaku pencurian masuk kedalam kantor tersebut, namun saksi memperkirakan pelaku masuk dengan menggunakan alat yang digunakan untuk merusak/membuka paksa pitu tengah kantor, karena sebelum sebelumnya ada pintu penghubung antara ruang kerja dan pintu belakang kantor dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kantor tersebut hanya digunakan pada waktu siang saja untuk melaksanakan aktivitas kerja;
- Bahwa akibat peristiwa pencurian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

2. Marianus Jondimus Nggesu, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

HAL 7 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.

- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut pada tanggal 04 mei 2015 ketika mendapat informasi dari saksi Budiwati kalau dikantor suaminya telah terjadi pencurian;
- Bahwa menurut saksi budiwati tersebut kalau barang yang telah hilang akibat peristiwa pencurian tersebut adalah uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 4 (empat) buah flasdisk penyimpan data;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan oleh anggota polisi tersebut, saksi akhirnya mengetahui kalau pelaku dari pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa menurut saksi budiwati tersebut, akibat peristiwa pencurian tersebut, saksi budiwati mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Lukman Hakim Als Marvel Bin Muhammad Yunus yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 03 mei 2015 sekira pukul 04.00 Wita disebuah kantor Notaris PPAT milik dari Saudara Yuses/Saksi Budiwati di jalan Pangeran Antasari Rt.14, Kel. Nunukan tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa dikantor milik saudara yuses tersebut adalah uang sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 3(tiga) buah flasdisk untuk penyimpan data;
- Bahwa terdakwa mengerti kalau tempat itu adalah kantor milik dari saudara yuses karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja sebagai pencuci sepeda motor yang berada disamping kantor tersebut;

HAL 8 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa untuk masuk ke tempat tersebut adalah dengan membuka pintu belakang dengan menggunakan tangan kosong, kemudian setelah didalam ternyata ada pintu satu lagi yang dalam keadaan terkunci sehingga untuk membukanya terdakwa menggunakan 2 (dua) buah balok kayu untuk membuka pintu tersebut;
- Bahwa uang hasil dari pencurian tersebut digunakan oleh terdakwa untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya dan digunakan untuk menebus HP merek IMO Vision warna seharga Rp.1.140.000 (satu juta seratus delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut didalam kantor tidak ada seorangpun;
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau kantor tersebut kalau malam hari tidak digunakan sebagai tempat tinggal/menginap;
 - Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 17.00 wita ketika terdakwa mau buang air besar dibelakang kantor milik dari saudara yuses tersebut, tiba-tiba ada dua orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan bertanya tentang pencurian yang terjadi dikantor saudara yuses tersebut, kemudian karena terdakwa yang ketakutan akhirnya mengakui kalau terdakwa yang melakukan pencurian dikantor milik dari yuses tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah HP merek IMO VISION warna hitam berikut pembungkusnya warna coklat;
- 2 (dua) buah kayu balok ukuran panjang 20cm x 30cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

HAL 9 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan terbuktinya fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di Jl. Angkasa tepatnya disekitar Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses langsung berusaha membuka pintu belakang Kantor Notaris PPAT Saudara Yuses tersebut dengan cara mendorong pintu menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor Notaris PPAT Saudara Yuses ternyata masih ada pintu lagi yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencari alat untuk membuka pintu yang terkunci tersebut, setelah itu terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu balok dengan panjang masing-masing sekitar 20cm dan satunya dengan panjang 30cm yang terselip pada plafon, dengan menggunakan kayu balok tersebut terdakwa mencongkel atau merusak pintu dengan cara pada masing-masing bagian pintu atas dan bawah (celah antara kusen dan daun pintu) oleh Terdakwa memasukkan secara paksa kedua balok tersebut, setelah dua buah balok sudah masuk kemudian balok atas oleh Terdakwa digeser kebawah sebaliknya balok bawah oleh Terdakwa digeser keatas hingga pada akhirnya pintu dapat terbuka dengan lebar, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang kerja kantor Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses tersebut dan Terdakwa mengambil Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpanan data (flashdisk).
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang memasuki Kantor Notaris PPAT milik saudara Yuses, tanpa dikehendaki atau tidak diketahui oleh yang berhak atau pemilik Kantor tersebut yaitu Saudara Yuses.

HAL 10 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpanan data (flashdisk) yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saudara Yuses tersebut, tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari yang berhak yaitu Saudara Yuses.
- Bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpanan data (flashdisk) yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saudara Yuses tersebut, dilakukan pada malam hari dengan cara merusak pintu ruangan kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses yang dalam keadaan terkunci.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saudara Yuses mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

HAL 11 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ *dua alat bukti yang sah* “ ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ *memperoleh keyakinan* ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa kesemuanya ini penting dikemukakan, dalam rangka untuk menjamin tegaknya kepastian hukum, keadilan dan kebenaran serta perlindungan terhadap Hak - Hak Asasi Manusia (*Human Rights*), tentu saja dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah (*Presumption Of Innocence*) di Negara kita, yang nota bene telah menobatkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum (*Rechts staat*) ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas dalam halmana dalam dakwaan primair terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana

HAL 12 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, sedangkan dalam dakwaan subsidair

terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena didepan persidangan terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan primair lebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana di maksud dalam dakwaan primair Penuntut Umum adalah:

- Unsur Barang siapa;
- Unsur Mengambil Sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- Unsur Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
- Unsur Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak;
- Unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu;

Ad 1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” ini adalah segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga bisa berupa Naturlij be Persoon atau badan hukum maupun persoon atau orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan identitas terdakwa AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN dalam surat dakwaan setelah di cocokan dengan keterangan terdakwa AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN, ternyata telah terdapat kesesuaian, serta terdakwa AIDIL Alias ACO Alias GONDRONG Bin NURDIN juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terdakwa sanggup dan mampu untuk mengikuti persidangan;

HAL 13 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Barang Siapa”

telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Unsur Mengambil Sesuatu benda Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Mengambil” adalah membawa suatu benda menjadi berada di dalam penguasaanya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasanya yang nyata, dengan kata lain , pada waktu pelaku melakukan perbuatanya, benda tersebut belum dalam penguasaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud” Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” adalah tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika si pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang di ambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 4(empat) buah flasdisk yang berisi dokumen mengenai pertanahan, semua barang tersebut bukan milik dari terdakwa melainkan milik dari saudara Yuses;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Mengambil Sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 3 Unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ”Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa terdakwa mengambil

HAL 14 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tunai sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan 4(empat) buah flasdisk yang

berisi dokumen mengenai pertanahan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saudara Yuses;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 4 Unsur “Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dan yang dimaksud sebuah rumah adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa terdakwa mmengambil barang-barang milik koban dilakukan pada hari pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wita, di Jl. Angkasa tepatnya Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses, dan kantor tersebut sehari- hari digunakan sebagai kegiatan Yuses sebagai seorang Notaris;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas kejadian tersebut terhadap unsur “Waktu Malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauanya yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 5 Unsur Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud membongkar adalah mengadakan perusakan yang agak besar, yang dimaksud dengan memecah adalah membuat kerusakan yang agak ringan;

Menimbang, bahwa yang di maksud memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah membawa diri kesuatu ketinggian tertentu, dengan menggunakan atau tanpa suatu alat yang dapat dipakai untuk membawa diri keatas;

HAL 15 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud anak kunci palsu berdasarkan Pasal 100

KUHP adalah perkakas yang kegunaanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang di maksud perintah palsu adalah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang di maksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ini bersifat alternative yaitu tidak perlu seluruh bagian dari unsur ini harus di buktikan, melainkan cukup apabila salah satu dari bagian ini telah terpenuhi , maka telah terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada di persidangan bahwa pada hari Minggu, tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 04.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di Jl. Angkasa tepatnya disekitar Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses langsung berusaha membuka pintu belakang Kantor Notaris PPAT Saudara Yuses tersebut dengan cara mendorong pintu menggunakan tangan kosong kemudian terdakwa masuk kedalam Kantor Notaris PPAT Saudara Yuses ternyata masih ada pintu lagi yang dalam keadaan terkunci, kemudian terdakwa mencari alat untuk membuka pintu yang terkunci tersebut, setelah itu terdakwa menemukan 2 (dua) buah kayu balok dengan panjang masing-masing sekitar 20cm dan satunya dengan panjang 30cm yang terselip pada plafon, dengan menggunakan kayu balok tersebut terdakwa mencongkel atau merusak pintu dengan cara pada masing-masing bagian pintu atas dan bawah (celah antara kusen dan daun pintu) oleh Terdakwa memasukkan secara paksa kedua balok tersebut, setelah dua buah balok sudah masuk kemudian balok atas oleh Terdakwa digeser kebawah sebaliknya balok bawah oleh Terdakwa digeser keatas hingga pada akhirnya pintu dapat terbuka dengan lebar, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam ruang kerja kantor Kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses tersebut dan Terdakwa mengambil Uang

HAL 16 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpan data (flashdisk).

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil uang tunai sejumlah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan 3 (tiga) buah penyimpan data (flashdisk) yang seluruhnya merupakan kepunyaan dari Saudara Yuses tersebut, dilakukan pada malam hari dengan cara merusak pintu ruangan kantor Notaris PPAT milik Saudara Yuses yang dalam keadaan terkunci;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian-pakaian palsu” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal - hal sebagai berikut :

HAL 17 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka seorang Hakim biasanya akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah ” **Pendekatan Keseimbangan** ”. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat - syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam Hukum Acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan, Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa perkara pidana adalah suatu perkara antara negara dengan pelaku, jika negara dibiarkan atau diperbolehkan menghukum seberat - beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat yang tidak jelas, maka akan melahirkan kembali kesewenang - wenangan penguasa melalui proses peradilan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan

HAL 18 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap terdakwa ini sebagai upaya perbaikan terdakwa dan reintegrasi sosial terdakwa dimana diharapkan agar terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat. Selain itu pemidanaan kepada terdakwa selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai - nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek IMO VISION warna hitam berikut pembungkusnya warna coklat dibeli dari hasil kejahatan yang dilakukan terdakwa, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban, 2 (dua) buah kayu balok ukuran panjang 20cm x 30cm karena barang bukti tersebut terbukti digunakan sebagai sarana atau alat oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL 19 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi korbannya;

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan dijatuhi pidana penjara, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau dan mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek hukum yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana, Hakim memiliki kebebasan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun selama menjalankan tugasnya, tujuannya supaya Hakim dalam memperoleh kebenaran suatu perkara dapat memberikan keadilan dalam putusannya. Hakim harus mandiri ketika memegang kekuasaan kehakiman ;

Menimbang, bahwa dengan kebebasannya itu, Hakim dapat menjatuhkan putusan yang mempidana terdakwa, membebaskan terdakwa atau melepas terdakwa dari segala tuntutan. Kebebasan yang dimiliki Hakim tentu bukan dilakukan dengan

HAL 20 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara - sementara. Apa yang dijatuhkan Hakim dalam putusannya walaupun didasarkan adanya kebebasan, akan tetapi dilain pihak Hakim juga memiliki keterikatan. Hakim terikat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum, karena putusannya harus mendasarkan pada Surat Dakwaan. Surat Dakwaan merupakan ruang lingkup perkara, sebagai suatu masalah yang harus dijawab dalam putusan Hakim. Hakim juga terikat dengan alat - alat bukti yang sah dipersidangan, sebagai bahan untuk menilai Surat Dakwaan. Kemudian Hakim terikat pada pertimbangan - pertimbangannya sendiri dalam putusannya, sebagai alasan - alasan dalam menjatuhkan hukuman suatu perkara ;

Menimbang, bahwa suatu keadilan memang relatif, tidak dapat dilakukan penjatuhan hukuman yang perbuatannya sama - sama pelanggaran pasal yang sama selalu mendapatkan hukuman yang beratnya sama. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti Hakimnya tidak sama, keadaan pada waktu melakukan tindak pidana berbeda dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 197 KUHP, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Lukman Hakim Alias Marvel Bin Muhammad Yunus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dalam keadaan memberatkan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

HAL 21 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek IMO VISION warna hitam berikut pembungkusnya

warna coklat;

Dikembalikan kepada saksi Budiwati;

- 2 (dua) buah kayu balok ukuran panjang 20cm x 30cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-

(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Nunukan pada hari: **Rabu** tanggal **09 September 2015** , oleh kami :

INDRA CAHYADI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURACHMAT, SH**

serta **ALIF YUNAN NOVIARI, SH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota,

Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas dengan didampingi oleh Hakim - Hakim

Anggota, dibantu oleh **ORMULIA ORRIZA, SP** Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri tersebut, dihadiri oleh **JANU WIDONO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Nunukan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURACHMAT, SH

INDRA CAHYADI, SH.MH

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

Panitera Pengganti,

ORMULIA ORRIZA, SP

HAL 22 PUTUSAN NO 118/PID.B/2015/PN.NNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)